



## **Inovasi Penyaluran Jaminan Sosial Tepat Sasaran Melalui Kebijakan Pengelolaan Anggaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Pemanfaatan Aplikasi "Cek Bansos"**

### *Targeted Social Security Distribution Innovation Through Integrated Social Welfare Data (DTKS) Budget Management Policy and Utilization of the "Cek Bansos" Application*

**Raden Dwiarto**

Politeknik STIA LAN, Jakarta

Corresponding author: [rdwiarto@gmail.com](mailto:rdwiarto@gmail.com)

#### **Abstrak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS, Basis Data Terpadu (BDT) perlu untuk dimutakhirkan secara berkala agar data yang tersedia up to date dan akurat. Namun per Oktober 2020 hanya sepertiga kabupaten/kota yang memutakhirkan DTKS. Padahal DTKS ini menjadi sumber data acuan dalam pemberian bantuan sosial maupun skema perlindungan sosial lainnya. Salah satu permasalahan penting yang harus segera ditangani dalam pemutakhiran DTKS yaitu penganggaran. Kebijakan pengelolaan anggaran di setiap daerah agar dapat memastikan pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk proses verifikasi dan validasi data di lapangan serta anggaran untuk SDM dan peningkatan kompetensi SDM pelaksana verifikasi dan validasi DTKS. Pengalokasian anggaran tersebut harus termuat di dalam peraturan agar dialokasikan secara khusus. Pemerintah Pusat dan provinsi perlu berkontribusi dalam mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk mendukung pelaksanaan pemutakhiran DTKS oleh pemerintah kabupaten/kota, serta Bappeda perlu memperkuat koordinasi antar lembaga di tingkat kabupaten/kota (Sekretaris Daerah, Dinas Sosial, DPRD, dan Bappeda) untuk memastikan kegiatan pemutakhiran DTKS masuk di dalam proses perencanaan dan penganggaran setiap tahun.

**Kata Kunci :** jaminan sosial, data terpadu, DTKS.

#### **Abstract**

*Based on the Minister of Social Affairs Regulation No. 5/2019 on DTKS Management, the Integrated Database (BDT) needs to be updated regularly so that the available data is up to date and accurate. However, as of October 2020, only one-third of districts/cities have updated the DTKS. Even though this DTKS is a reference data source in providing social assistance and other social protection schemes. One of the important issues that must be addressed immediately in updating DTKS is budgeting. Budget management policies in each region should ensure that local governments allocate adequate budgets for the data verification and validation process in the field, as well as budgets for human resources and improving the competence of human resources implementing DTKS verification and validation. The budget allocation must be included in regulations so that it is specifically allocated. The central and provincial governments need to contribute to allocating a proportional budget to support the implementation of DTKS updating by district/city governments, and Bappeda needs to strengthen coordination between institutions at the district/city level (Dinas Sosial, Bappeda, regional secretary, and DPRD) to ensure that DTKS updating activities are included in the plan and budget arrangement process for every year.*

**Keywords :** social security, integrated data,, DTKS.



## PENDAHULUAN


Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 dan 2 mengamanatkan bahwa (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; dan (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Undang-Undang ini menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia dalam penanganan fakir miskin dan orang rentan yang harus dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk penanganan fakir miskin dan orang rentan maka pemerintah membentuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DTKS mengubah penamaan Basis Data Terpadu (BDT) menjadi DTKS. Yang termasuk DTKS yaitu: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40 % penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. DTKS ini perlu untuk dimutakhirkan secara berkala agar data yang tersedia *up to date* dan akurat. Peran pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran UU 23/2004, harus melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin dan orang rentan dalam cakupan daerah kabupaten/kota. Namun berdasarkan data Pusdatin Kemensos RI ternyata belum semua kabupaten/kota seluruh Indonesia secara aktif melakukan finalisasi DTKS.

DTKS yang tidak aktual dan akurat dapat menimbulkan keterlambatan dan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak semua pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran DTKS secara berkala. DTKS adalah basis data yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang digunakan untuk menentukan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial dan program penanganan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data melalui kegiatan verifikasi dan validasi (*verval*) data terpadu secara berkala. Namun, ternyata tidak semua Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data tersebut. Evaluasi yang dilakukan oleh Kemensos hingga tahun 2020, hanya sekitar sepertiga Kabupaten/Kota yang telah memutakhirkan DTKS di atas 50%. Berdasarkan kondisi ini, sangat wajar jika ketidakakuratan data selalu menjadi permasalahan yang berulang dan kita tidak perlu heran dengan hal tersebut.

Berdasarkan data penelitian dari SMERU Research Institute (2021) diatas ditemukan bahwa per Oktober 2020 hanya sepertiga kabupaten/kota yang memutakhirkan DTKS. Sebanyak 252 kabupaten/kota dengan tingkat pemutakhiran sekitar 0-25%, 114 kabupaten/kota dengan tingkat pemutakhiran 26-50%, 67 kabupaten/kota dengan tingkat pemutakhiran 51-75%, dan 81 kabupaten/kota dengan tingkat pemutakhiran 76-100%. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat pemutakhiran hingga 25% menjadi yang tertinggi karena berjumlah 252 kabupaten/kota, sementara daerah dengan tingkat pemutakhiran antara 76-100% hanya berjumlah 81 kabupaten/kota. Hal ini semakin memperkuat data bahwa hanya sepertiga daerah yang sudah memutakhirkan data diatas 50%. Padahal DTKS ini menjadi sumber data acuan dalam pemberian bantuan sosial maupun skema perlindungan sosial lainnya.

Grafik 1:  
Data Pemutakhiran Kabupaten/Kota 2015  
Sumber: SMERU Research Institute (2021)



Hanya sepertiga kabupaten/kota di Indonesia yang memutakhirkan data 2015 dengan cakupan rumah tangga di atas 50% per Oktober 2020 (Pusdatin Kesos, 2021)

## 1. Konteks

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan diatas kebijakan yang perlu dimonitoring dan evaluasi berupa DTKS yang tidak aktual dan akurat dapat menimbulkan keterlambatan serta ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat dikarenakan hanya sebagian pemerintah Kabupaten/Kota yang melakukan pemutakhiran DTKS perlu dimutakhirkan secara berkala melalui instruksi Kementerian Sosial berkoordinasi secara hierarkis secara masif dengan Dinas Sosial, Sudin Sosial, tingkat kecamatan, kelurahan hingga RW sampai dengan RT. Informasi yang disampaikan berupa pemutakhiran agar tetap sasaran secara satu intruksi. Monitoring berkala dari stakeholder tiap bulan dan sebelum anggaran Bansos direalisasikan. Pemutakhiran data penerima merupakan langkah yang urgen agar penerima memang orang yang tepat ditambah lagi bagi penerima yang pindah domisili baik sesama Provinsi maupun antar provinsi. Permasalahan baru banyak masyarakat penerima yang pindah domisili ke tempat baru seharusnya mendapatkan Bansos dari pemerintah baik pusat maupun daerah ditemukan banyak yang tidak lagi menerima Bansos tersebut dengan keterangan karena pindah domisili. Permasalahan ini terjadi bagi peneliti dikarenakan tidak dimutakhirkannya data penerima baik itu yang sudah domisili, meninggal maupun yang sudah dikategorikan mampu menurut norma hukum yang berlaku di negara Indonesia.

## 2. Rumusan Permasalahan

DTKS menjadi *big data* yang digunakan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan jaminan sosial kepada masyarakat. Namun demikian tidak semua pemerintah daerah telah melakukan pemutakhiran data melalui proses verifikasi dan validasi sebagaimana mestinya. Dalam penginputan data sering ditemukan data yang tidak padan, kesalahan data serta data yang tidak sesuai. Masyarakat yang layak mendapat bantuan malah tidak terdata dalam DTKS (*exclusion error*) sehingga bantuan yang disalurkan menjadi salah sasaran. Sebaliknya masyarakat yang tidak layak mendapatkan bantuan malah terdata dalam DTKS (*inclusion error*). Selain itu, ada banyak ditemukan juga data ganda di dalam DTKS.

Pada tahun 2021, berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan, telah menemukan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos). Tahun 2021, BPK


melaporkan sebanyak 3.877.965 data NIK tidak valid, sebanyak 41.985 duplikasi data keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nama dan NIK yang sama, sebanyak 10.992.479 data NIK tidak valid, nomor KK tidak valid sebanyak 16.373.682, nama kosong 5.702 serta NIK ganda sebanyak 86.465 (DPR RI, 2021). Permasalahan DTKS ini tidak dapat dibiarkan karena dapat menyebabkan kekacauan dan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, banyak pihak yang menilai jika Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) masih kurang akurat bila dijadikan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial (Manoppo & Laoh, 2022).

Gambar 1:  
Siklus Pelaksanaan Pemutakhiran DTKS Daerah  
Sumber: SMERU Research Institute (2021)



Permasalahan dalam pemutakhiran DTKS berasal dari kapasitas daerah yang terbagi menjadi kelembagaan dan SDM, pelaksanaan musyawarah desa/musyawarah kelurahan, anggaran, pemantauan, koordinasi lintas sektor/Lembaga, dan sarana prasarana. Salah satu permasalahan penting yang harus segera ditangani dalam pemutakhiran DTKS yaitu penganggaran. Penganggaran dalam DTKS telah diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 360.1/KMK.07/2020. Di dalam peraturan tersebut tercantum bahwa dalam rangka mendorong percepatan pemutakhiran DTKS oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana masing-masing kementerian memiliki peran, diantaranya bagi Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyediakan anggaran untuk membantu proses pemutakhiran DTKS sesuai kewenangannya. Namun demikian, kenyataan di lapangan tidak semua daerah menyediakan anggaran yang memadai untuk pengelolaan dan pemutakhiran DTKS.

Gambar 2:  
Pemutakhiran dan Pemanfaatan DTKS  
Sumber: SMERU Research Institute (2021)



Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh SMERU Research Institute tahun 2021, beberapa masalah dalam pemutakhiran DTKS diantaranya baru sebagian kecil daerah yang sudah memiliki regulasi pemanfaatan DTKS secara khusus, penggunaan DTKS baru sebatas pada bantuan sosial daerah yang dikelola dinas sosial, dan daerah yang tidak banyak menggunakan DTKS untuk bantuan sosial daerah cenderung lebih buruk proses pemutakhirannya. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan SMERU Research Institute tahun 2021, dari segi penganggaran dalam DTKS juga ditemukan beberapa masalah diantaranya : 1) Alokasi anggaran umumnya untuk honorarium operator; 2) Tidak ada pemerintah desa yang secara khusus mengalokasikan APBD untuk pemutakhiran DTKS; 3) Proses dan kualitas pemutakhiran menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran; dan 4) Makin banyak penggunaan DTKS untuk bantuan sosial daerah, alokasi APBD cenderung lebih besar, sebaliknya semakin sedikit penggunaan DTKS untuk bantuan sosial daerah maka alokasi APBD cenderung lebih besar.

Hal ini juga diperkuat oleh penyampaian materi dari Anggota Komisi VIII DPR Surahman Hidayat pada seminar dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Negara (PKAKN) Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI dengan topik “Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial”, di Jakarta, Senin, 3 Mei 2021. Hal yang disampaikan yaitu permasalahan dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah belum memadainya anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan verivali DTKS seringkali tidak memasukkan perhitungan medan dan jarak tempat tinggal penerima manfaat, serta keterbatasan frekuensi angkutan umum menuju tempat tinggal penerima manfaat. Pahala Nainggolan selaku Deputy Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengungkapkan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak *ter-update* karena kurangnya komitmen Pemerintah

Daerah terkait pembaharuan dan pemutakhiran DTKS. Kurangnya dana dan sumber daya manusia dijadikan alasan oleh Pemerintah daerah yang mengakibatkan pembaharuan DTKS terkendala (Irianto, 2020). Padahal di dalam peraturan telah termuat peraturan yang mengatur penyediaan anggaran untuk pemutakhiran dan pengelolaan DTKS yang harusnya disediakan oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan anggaran DTKS ini.

### 3. Efektivitas Efisiensi

Data yang ada bahwa baru sepertiga Pemda yang melakukan pemutakhiran data DTKS menunjukkan kebijakan belum secara efektif dilaksanakan, dampaknya ketepatan sasaran pada dua pertiga pemda diragukan sehingga kebocoran penyaluran kepada yang tidak berhak akan tinggi (tidak efisien).

### 4. Tinjauan Teori

#### a. Jaminan Sosial

Menurut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional No 40 Tahun 2004 Pasal 34 Ayat (2) yang menyatakan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Menurut UU SJSN, “Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”. Salah satu jenis jaminan sosial yaitu bantuan sosial. Mekanisme bantuan sosial kepada penduduk yang kurang mampu berupa bantuan uang tunai maupun pelayanan tertentu yang menunjang kebutuhan dasar yang layak. Pembiayaan bantuan sosial bersumber dari APBN dan/atau masyarakat. Mekanisme bantuan sosial biasanya diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti penduduk miskin, sakit, lanjut usia, atau ketika terpaksa tidak memiliki pekerjaan.

#### b. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS terdapat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah. UU No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin terdapat bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada data terpadu yang dikelola Kementerian Sosial. Program bantuan sosial seperti Kartu Sembako, PKH, PBIJK, termasuk KIP Kuliah dan sebagainya harus berdasarkan DTKS.

DTKS digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. DTKS membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisa sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial. Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lain yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat menggunakan data dari DTKS.

DTKS yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari status kesejahteraan yang paling rendah dengan menggunakan *Method Proxy-Mean Testing* (PMT). Oleh karena perhitungan DTKS mencakup tingkat kesejahteraan secara nasional maka sebaran persentase penduduk 40% tersebut tidak sama atau bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Ada daerah yang pas 40 %, ada dibawah 40% dan ada di atas 40%. misalnya jumlah penduduk 40% terbawah untuk Provinsi DKI Jakarta secara nasional hanya sekitar 11% sementara untuk Provinsi Papua sekitar 75% (Wibowo, 2021).

DTKS pada mulanya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Selanjutnya tahun 2017 pengelolaannya beralih kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial. Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa data terpadu yang telah ditetapkan oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. DTKS adalah berbasis Rumah Tangga namun pengalokasian program pengentasan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat adalah berbasis keluarga dan perorangan (Wibowo, 2021).

### **c. Research Gap**

Penelitian yang membahas mengenai permasalahan dalam pemutakhiran DTKS diantaranya penelitian dari Manoppo dan Laoh (2022). Menurut Manoppo dan Laoh (2022), Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara di beberapa daerah Kabupaten/Kota masih ditemukannya permasalahan terkait dengan pendataan DTKS, yaitu: 1. *Inclusion Error*, yakni masih terdapatnya orang/keluarga yang sudah layak tapi masih masuk dalam DTKS sebagai penerima bantuan (memiliki lahan yg besar dan ada yang memiliki kendaraan); dan 2. *Exclusion Error*, yakni keluarga yang tergolong tidak mampu namun tidak termasuk dalam DTKS atau penerima program bantuan. Permasalahan ini disebabkan kurangnya pembaharuan usulan data yang dilakukan desa/kelurahan sehingga dalam penginputan data oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS/NG menjadi kurang *up-to-date*.

Penelitian lainnya yang dilakukan Susilawati (2022) tentang Pengelolaan DTKS di Provinsi Aceh menyebutkan bahwa Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Provinsi Aceh masih belum optimal. Hal tersebut terungkap bahwa dari 23 Kabupaten/Kota hanya Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Aceh Selatan dengan persentase pemukhtahiran data DTKS di atas 50%, ketidakefektifan tersebut disebabkan pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam pemutakhiran data masyarakat pada petugas pendataan. Hal tersebut karena pengelola data DTKS Di Dinas Sosial Kota Banda Aceh hanya dikelola oleh satu orang, sehingga pelaksanaan perbaikan data tidak efektif. Selain itu, namun belum optimal karena masih ditemukan masalah data mulai dari NIK, nama, alamat yang tidak sinkron dan data belum diperbarui.

Kemudian penelitian lain terkait permasalahan dalam pemutakhiran DTKS dilakukan oleh Kholifah (2021). Menurut Kholifah (2021), peran Pemerintah Desa dalam melaksanakan verifikasi dan validasi DTKS mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “peduli sesamo” untuk penanganan



fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak masih belum maksimal dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Masih perlu adanya dievaluasi dalam pelaksanaannya, seperti absennya masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa, peran fasilitator dalam melakukan pencatatan data masyarakat yang kurang administrasi kependudukannya, masyarakat berpindah domisili, yang sudah meninggal dunia, dan lain-lain. Pelayanan terhadap masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum maksimal, serta pelaksanaan dan penerapan verifikasi dan validasi data yang belum 100%. Selain itu, faktor penghambat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penentuan tingkat kemiskinan, waktu dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data, administrasi kependudukan, koordinasi yang belum maksimal, pergantian petugas verifikasi dan validasi data, kesadaran aparat terkait.

Ketiga penelitian diatas memiliki persamaan yaitu membahas berbagai permasalahan dalam pemutakhiran, verifikasi, dan validasi DTKS. Namun ketiganya belum membahas secara spesifik permasalahan anggaran dalam pelaksanaan pemutakhiran DTKS, padahal penyediaan anggaran menjadi salah satu kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran DTKS. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk membahas lebih dalam mengenai kebijakan penganggaran dalam DTKS.

## **METODE**

Desain penelitian ini adalah *systematic review* yaitu suatu metode penelitian dengan tujuan melakukan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi perhatian. *Systematic review* berguna untuk melakukan sintesis atau merangkum dari berbagai hasil penelitian yang relevan. Fakta yang disajikan kepada penentu kebijakan akan menjadi lebih komprehensif dan berimbang. Pada prinsipnya *systematic review* adalah metode penelitian yang merangkum hasil-hasil penelitian primer untuk menyajikan fakta yang lebih komprehensif dan berimbang (Siswanto, 2010).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam *systematic review* digunakan untuk mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode mensintesis (merangkum) hasil-hasil penelitian kualitatif ini disebut dengan teknik melakukan integrasi data untuk mendapatkan teori maupun konsep baru atau tingkatan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh. Adapun penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yakni dengan secara teratur mengurai data yang telah diperoleh, kemudian diberikan penjelasan agar dapat dipahami oleh pembaca.

Metode pengumpulan data yaitu melalui pemilihan berdasarkan kriteria yang menyangkut permasalahan DTKS dan penganggaran DTKS. Selanjutnya, menerapkan tinjauan literatur yang berkaitan. Pencarian artikel penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci: DTKS, pemutakhiran, penganggaran, dan pengawasan. Judul dan abstrak dari Jurnal yang ditemukan menjadi patokan untuk melihat apakah artikel memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai literatur dalam *literature review*. Intisari yang diambil dari penelitian yaitu judul penelitian, nama peneliti, tahun publikasi, tempat penelitian, sampel, metode, hasil penelitian dengan nilai signifikasinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan DTKS yang juga disebut data fakir miskin merupakan kewenangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, sesuai dengan wilayah kerjanya; Pemerintah Pusat untuk cakupan nasional, pemerintah provinsi pada cakupan wilayah kerja di bawahnya yaitu daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk cakupan yang paling kecil yaitu daerah kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana tertulis oleh UU No. 23 Tahun 2014 terkait pengelolaan data fakir miskin. Khusus bagi pemerintah kabupaten/kota, kewenangan tersebut juga mencakup pendataan. Hal ini berarti pemerintah kabupaten/kota yang berwenang melakukan verval DTKS. UU No. 13 Tahun 2011 menegaskan kewenangan tersebut dengan menyebutkan bahwa bupati/walikota merupakan aktor di tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan verval DTKS, baik terhadap data prelist awal maupun pendaftar baru (Pasal 9).

Hasil studi Widyaningsih, et.al (2022) menunjukkan bahwa yang mempengaruhi pemutakhiran DTKS secara periodik oleh pemerintah kabupaten/kota mengarah pada dua aspek utama, yakni motivasi daerah untuk melakukan pemutakhiran DTKS dan kapasitas daerah untuk pelaksanaannya. Kapasitas daerah untuk melaksanakan pemutakhiran salah satunya yaitu anggaran dan SDM untuk melaksanakannya. Kurangnya anggaran untuk melakukan pemutakhiran data itu akibat pemerintah seringkali tidak mempertimbangkan kondisi lokasi penerima manfaat. Hal tersebut menjadi penghambat pelaksanaan tugas petugas DTKS. Selain itu, honorarium petugas pendata dan verifikator dinilai belum cukup memadai. Pemerintah kabupaten/kota di lokasi studi telah mengalokasikan anggaran untuk pemutakhiran DTKS dengan jumlah alokasi yang bervariasi dan cenderung cukup terbatas. Anggaran yang disusun hanya dialokasikan untuk membayar honorarium operator DTKS di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan. Akibatnya hampir tidak ada petugas pendata khusus yang berkunjung secara langsung untuk melakukan validasi data rumah tangga. Posisi tenaga pendata biasanya dirangkap oleh aparatur desa/kelurahan, pengurus RT, dan kader. Hal ini mengakibatkan tidak semua tahapan pemutakhiran dapat dilakukan sesuai dengan pedoman umum pelaksanaannya.

Keterkaitan lainnya akibat terbatasnya anggaran pemutakhiran adalah (i) pelaksanaan verifikasi dan validasi tidak dilakukan secara rutin, (ii) informasi di tingkat rumah tangga tidak seluruhnya diperbarui, dan (iii) musyawarah desa/kelurahan tidak dilaksanakan secara benar. Jenjang kegiatan tersebut memegang peran penting dalam menentukan tingkat akurasi data rumah tangga yang diinput ke dalam DTKS. Maka dari itu ketersediaan anggaran menjadi faktor penentu terlaksananya pemutakhiran yang benar. Sebagian besar daerah tidak melakukan pemutakhiran data karena terkendala anggaran (Kemensos, 2020).

Tingkat pemanfaatan DTKS pada pemerintah kabupaten/kota cenderung tinggi telah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pemutakhiran secara lebih terencana dan jelas. Implikasinya dapat dilihat dengan dibentuknya lembaga khusus pengelola DTKS, pemberian honorarium bagi pelaksana pemutakhiran di tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan (termasuk operator DTKS dan pendata di tingkat desa/kelurahan), bahkan juga memfasilitasi komputer tablet sebagai sarana pemutakhiran. Di lain sisi, tidak ada desa yang mengalokasikan anggaran secara khusus pendapatan belanja desa (APBDes) untuk mendanai kegiatan pemutakhiran DTKS. Oleh sebab itu, perlu disusun regulasi daerah khusus yang mengatur pengalokasian anggaran bagi pemutakhiran DTKS yang bersifat wajib.

Partisipasi masyarakat dalam pengalokasian anggaran pemerintah daerah sangat penting untuk menjamin bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat benar-benar terpenuhi dan diakomodasi dalam perencanaan anggaran. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Konsultasi dan dialog antara pihak pemerintah dan masyarakat, termasuk stakeholder terkait, seperti LSM, pengusaha, dan akademisi.
2. Penggunaan aplikasi teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran mengenai alokasi anggaran.
3. Pelibatan masyarakat dalam proses penentuan prioritas program/kegiatan yang akan diprioritaskan dalam alokasi anggaran daerah.
4. Penerapan mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah daerah.
5. Pelaksanaan rapat-rapat musyawarah desa/kelurahan dan kegiatan partisipasi publik lainnya seperti hearing dan dialog.

Dalam prakteknya, partisipasi masyarakat dalam pengalokasian anggaran pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat diprioritaskan dan terakomodasi dalam kebijakan dan program pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah serta memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap proses penganggaran dan pengelolaan keuangan publik.

Dalam pengawasan proses verifikasi dan validasi DTKS, maka perlu adanya partisipasi masyarakat untuk ikut memberikan pengawasan yang dalam implementasinya dengan membuka akses data kepada seluruh masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6) Permensos 5/2019. Pemerintah juga mensosialisasikan kepada masyarakat agar bagi masyarakat yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdata dalam DTKS dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa/nama lain di tempat tinggalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Permensos 5/2019.

Untuk itu, pemerintah membentuk aplikasi Cek Bansos yang dapat membantu masyarakat untuk mengawasi data DTKS, mengusulkan calon penerima manfaat, dan menyanggah jika ada penerima manfaat yang ternyata tidak layak menerima bantuan. Respon masyarakat terkait kelayakan atau usulan baru akan ditampilkan pada dashboard aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Data hasil verifikasi yang telah disetujui akan ditransfer ke dalam usulan baru di DTKS melalui aplikasi sistem SIKS-NG online yang dilampirkan surat pengesahan dari kepala daerah untuk dilanjutkan ke proses penyusunan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial ([kominfo.go.id](http://kominfo.go.id), 5 September 2022).

## **KESIMPULAN**

Dalam perannya mengoptimalkan pelayanan dan perlindungan sosial yang tepat sasaran, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling bekerjasama dalam mengelola DTKS. Dukungan tersebut diantaranya dengan membentuk kebijakan pengelolaan anggaran DTKS di setiap daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk proses verifikasi dan validasi data di lapangan serta anggaran untuk SDM dan peningkatan kompetensi SDM pelaksana verifikasi dan validasi. Pengalokasian anggaran tersebut harus termuat di dalam peraturan agar dialokasikan secara

khusus. Pemerintah Pusat dan provinsi dalam perannya berkontribusi menyusun alokasi anggaran secara proporsional untuk mendukung implementasi pemutakhiran DTKS oleh pemerintah kabupaten/kota.

Bappeda perlu memperkuat koordinasi antar lembaga di tingkat kabupaten/kota (DPRD, Bappeda, Dinas Sosial, dan sekretaris daerah) untuk memastikan kegiatan pembaharuan DTKS masuk dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran setiap tahun. Bappeda dapat mengoptimalkan aplikasi SEPAKAT (sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan analisis kemiskinan terpadu) untuk memastikan ketersediaan dan serapan anggaran dalam kegiatan pemutakhiran DTKS. Kemudian, dalam mendukung peningkatan DTKS juga diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan DTKS sehingga aplikasi Cek Bansos dapat menjadi aplikasi inovatif untuk mengawasi DTKS.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Kholifah, Yulia Nur. 2021. *Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu "Peduli Sesamo" Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Siak*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Susilawati. 2022. *Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial kepada Dinas Sosial Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Wibowo, Agus. 2021. *"Rancang bangun sistem informasi monitoring Bantuan Sosial dengan menggunakan metodologi Structure System Analyst and Design Method"*. Laporan Penelitian Mandiri Universitas Nasional Jakarta.
- Widyaningsih, Dyan., Ruhmaniyati, Toyamah, Nina. 2022. *"Mendorong Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Berkelanjutan"*. Kertas Kerja SMERU Research Institute tahun 2022.
- Manoppo, Ezra Viranny., Laoh, Nandika Aditya. 2022. "Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Sulawesi Utara". *Jurnal Konstituen* Vol.4 (1), April 2022 (Hal. 25-39). Sumedang: Fakultas Perlindungan Masyarakat IPDN Jatinangor.
- Siswanto. 2010. "Systematic review sebagai metode penelitian untuk mensintesis hasil-hasil penelitian (sebuah kebijakan)". *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* Vol. 13 No. 4 Oktober 2010 (Hal. 326–333).
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2021. *DTKS Harus Segera Dimutakhirkan*. (<https://emedia.dpr.go.id/article/dtks-harus-segera-dimutakhirkan/>, diakses 1 Oktober 2023)
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2022. *Aplikasi Cek Bansos, Inovasi Kementerian Sosial yang Libatkan Masyarakat untuk Pengelolaan Bansos Tepat Sasaran*. ([https://www.kominfo.go.id/content/detail/44164/aplikasi-cek-bansos-inovasi-kementerian-sosial-yang-libatkan-masyarakat-untuk-pengelolaan-bansos-tepat-sasaran/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/44164/aplikasi-cek-bansos-inovasi-kementerian-sosial-yang-libatkan-masyarakat-untuk-pengelolaan-bansos-tepat-sasaran/0/artikel_gpr), diakses 1 Oktober 2023)



- SMERU Research Institute. 2021. *Mendorong Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Berkelanjutan*. (Presentasi tanggal 29 Oktober 2021). ([https://smeru.or.id/sites/default/files/events/dyan\\_widyaningsih\\_mendorong\\_pemutakhiran\\_yang\\_berkelanjutan\\_terhadap\\_dtks.pdf](https://smeru.or.id/sites/default/files/events/dyan_widyaningsih_mendorong_pemutakhiran_yang_berkelanjutan_terhadap_dtks.pdf), diakses 1 Oktober 2023)
- Fitriyanti, Upi. 2020. *Pemutakhiran DTKS, Upaya Mewujudkan Pelayanan Jaminan Sosial Tepat Sasaran*. (<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemutakhiran-dtks-upaya-mewujudkan-pelayanan-jaminan-sosial--tepat-sasaran>, diakses 1 Oktober 2023)
- Irianto, Rifaldi Putra. (2020). *KPK Sebutkan Alasan DTKS Miliki Sejumlah Masalah*. (Media Indonesia tanggal 16 Mei 2020), (<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/313573/kpk-sebutkan-alasan-dtks-miliki-sejumlah-masalah>, diakses 3 Oktober 2023)